



PUTUSAN
NOMOR : 197-K/PM II-08/AL/VIII/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: NANANG PAMUNGKAS.
Pangkat/NRP	: Kopda Bek / 103214.
Jabatan	: Operator Simak BMN.
Kesatuan	: Disbekal Mabasal
Tempat, tanggal lahir	: Banyumas, 02 April 1981.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: TD Mess Tamtama Mabasal Cilangkap Jakarta Timur.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Kadisbekal selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 13 September 2015 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2015 berdasarkan Keputusan Penahanan Nomor: Kep/01/IX/2015 tanggal 18 September 2015.
2. Kemudian diperpanjang sesuai:
 - a. Keputusan Perpanjangan Penahanan dari Kadisbekal selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 03 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 01 Nopember 2016 berdasarkan Keputusan Nomor: Kep/02/X/2015 tanggal 9 Oktober 2015.
 - b. Keputusan Perpanjangan Penahanan dari Kadisbekal selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 2 November 2015 sampai dengan tanggal 1 Desember 2015 berdasarkan Keputusan Nomor: Kep/03/XI/2015 tanggal 9 November 2015, dan dibebaskan pada tanggal 16 Nopember 2015 berdasarkan Keputusan Pembebasan dari Penahanan Nomor: Kep/04/XI/2015 tanggal 13 Nopember 2015 dari Kadisbekal selaku Papera.

PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA tersebut di atas;

- Membaca : 1. Surat pelimpahan berkas perkara dari Otmil II-08 Jakarta Nomor: R/172/VIII/2016 tanggal 3 Agustus 2016.
2. Berkas Perkara dari Pomal Lantamal III Nomor: BPP/05/A-28/II/2016 tanggal 29 Februari 2016.
- Memperhatikan: 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Kadisbekal selaku Papera Nomor: Kep/07/VII/2016 tanggal 14 Juli 2016.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta Nomor: Sdak/72/VII/2016 tanggal 29 Juli 2016.
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor: Tap/197-K/PM II-08/AL/VIII/2016 tanggal 22 Agustus 2016.

Halaman 1 dari 27 halaman Putusan Nomor: 197-K/PM II-08/AL/VIII/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penetapan Hari Sidang Nomor: Tap/197-K/PM II-08/AL/VIII/2016 tanggal 23 Agustus 2016.

5. Surat panggilan dan relaas panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/72/VI/2016 tanggal 29 Juli 2016 di persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dan keterangan para Saksi di bawah sumpah di persidangan.

Memperhatikan: 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan di persidangan, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa:

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

"Penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan.
Dikurangkan selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.

Pidana tambahan: Dipecat dari dinas militer Cq. TNI AL.

c. Memohon agar barang bukti berupa:

1) Surat:

a) 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium BNN No.247 /IX/2015/BALAI LAB NARKOBA tanggal 14 September 2015.

b) 1 (satu) lembar Surat KeteranganKeahlian dari Badan Narkotika Nasional (BNN) Nomor B/1395/V/BL.00.00/2016/BNN tanggal 13 Mei 2016.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang:

- 1 (satu) buah alat tespek (pemeriksaan awal yang dilakukan oleh paramedis BNN).

Dirampas untuk dimusnahkan.

d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Halaman 2 dari 27 halaman Putusan Nomor: 197-K/PM II-08/AL/VIII/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Mohon agar Terdakwa untuk ditahan.

2. Nota Pembelaan (Pleodoi) dari Penasihat Hukum Terdakwa maupun dari Terdakwa yang diajukan secara tertulis di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

a. Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan Oditur Militer mengenai pembuktian unsur tindak pidana, dengan pertimbangan sebagai berikut:

1) Bahwa unsur kesatu "setiap penyalahguna narkoba golongan I", selanjutnya terhadap unsur "menggunakan" dan unsur "penyalahguna", Penasihat Hukum menanggapi sebagai berikut:

a) Bahwa Oditur Militer tidak menguraikan secara runtut dalam tuntutan tentang dengan cara-cara bagaimana Terdakwa menggunakan narkoba tersebut. Karena sedari awal baik dalam BAP Pomal maupun dalam pemeriksaan Terdakwa di persidangan bahwa Terdakwa sama sekali tidak mengetahui minuman bir yang diberikan oleh Sdr. Rudi kepada Terdakwa yang kemudian diminum tersebut terdapat zat yang mengandung narkoba. Dikaitkan dengan unsur "menggunakan" dan "penyalahguna" yang diuraikan oleh Oditur tersebut, Penasihat Hukum tidak sependapat karena pengertian "menggunakan" adalah apabila Terdakwa telah mengetahui tentang apa yang digunakannya tersebut "in casu" narkoba. Dalam hal ini minuman yang diberikan oleh Sdr. Rudi kepada Terdakwa tersebut Terdakwa meyakini bahwa itu adalah bir hitam. Terdakwa tidak mengetahui dan tidak diberitahu bahwa didalam minuman bir tersebut terkandung zat yang mengandung narkoba sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer. Terdakwa baru mengetahui setelah diberitahu oleh Penyidik Pomal Lantamal III bahwa di dalam urine Terdakwa mengandung zat narkoba golongan I jenis MDMA.

b) Bahwa Terdakwa sangat kaget dan terkejut dan tidak menyangka akan hal tersebut karena Terdakwa tidak pernah punya keinginan atau kehendak untuk mengkonsumsi narkoba. Dikaitkan dengan kalimat tuntutan Oditur Militer yang mengatakan Terdakwa tanpa hak menggunakan narkoba, maka dalam perkara ini Terdakwa tidak dalam kapasitasnya mempergunakan haknya atau melanggar hak untuk mengkonsumsi narkoba karena Terdakwa sama sekali tidak mengetahui bahwa minuman bir yang Terdakwa minum adalah mengandung narkoba. Demikian juga dengan kalimat "melawan hukum" dapat diartikan apabila secara materiil Terdakwa mengetahui perbuatannya dan menyadari perbuatannya telah bertentangan dengan hukum namun tetap dilakukan oleh Terdakwa disitulah unsur melawan hukumnya. Adakalanya perbuatan seseorang dapat berakibat melawan hukum yang disebabkan ketidaktahuannya atau karena jebakan seseorang, terhadap peristiwa yang demikian meskipun akibatnya menimbulkan konsekuensi pidana, namun terhadap si

Halaman 3 dari 27 halaman Putusan Nomor: 197-K/PM II-08/AL/VIII/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petindak harus dibebaskan dari pertanggungjawaban hukum karena Terdakwa tidak menyadari akan adanya kesalahan.

c) Bahwa dari kronologis tersebut sudah dapat dinilai sesungguhnya Terdakwa tidak menyadari akan mendapatkan minuman bir yang berisikan zat narkotika, sehingga dapat dipastikan walaupun dalam urine Terdakwa terdapat kandungan zat narkotika, maka hal itu bukan merupakan kesalahan ataupun kehendak dari Terdakwa sehingga Penasihat Hukum berkeyakinan tidak pantas untuk dihukum dalam perkara a quo.

d) Bahwa atas uraian tersebut, maka Penasihat Hukum berpendapat unsur "menggunakan" dan "penyalahguna" tidak terpenuhi.

2) Bahwa unsur kedua "Bagi diri sendiri", Penasihat Hukum menanggapinya sebagai berikut:

- Bahwa dalam unsur ini pun Terdakwa meyakini bahwa minuman yang Terdakwa minum atas pemberian dari Sdr. Rudi di Diskotik tersebut adalah murni berupa minuman bir hitam. Bahwa adalah keliru pernyataan Oditur Militer yang mengatakan minum bir di rumah lebih aman daripada minum bir di diskotik. Tentang aman atau tidak amannya adalah tergantung dari niat si peminum itu sendiri. Bahwa tidak menutup kemungkinan minum bir di rumah yang sengaja di dalam minuman dicampur dengan zat-zat seperti narkotika. Tidak jarang para pengguna narkotika yang tertangkap di sebuah rumahnya sendiri ataupun rumah kontrakan. Bahwa karena Terdakwa tidak menyadari bahwa minuman bir yang diminumnya tersebut mengandung zat narkotika, maka unsur "Bagi diri sendiri" yang tercantum dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tidak terpenuhi.

b. Bahwa Penasihat Hukum memohon kepada Majelis Hakim dalam memberikan putusan mempertimbangkan hal-hal yang menyangkut diri Terdakwa sebagai berikut:

1) Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman disiplin maupun pidana.

2) Tenaga Terdakwa masih sangat dibutuhkan oleh dinas sebagai operator BMN sehingga atasan langsung Terdakwa dalam hal ini Kepala Dinas Perbekalan Angkatan Laut (Kadisbekal) membuat surat permohonan keringanan hukuman dengan surat Nomor: B/1091/IX/2016 tanggal 27 September 2016.

3) Atasan Terdakwa dalam hal ini Saksi Letkol Laut (S) Soni Digdo Waluyo NRP 12162/P dan Saksi Letkol Laut (S) Suharto NRP 12526/P sangat memberikan atensi yang sangat baik kepada Terdakwa karena Terdakwa dinilai sebagai prajurit yang punya disiplin dan dedikasi kerja yang baik serta tidak percaya kalau Terdakwa melakukan perbuatan pidana yang didakwakan.

4) Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga yang harus dinafkahi.

Halaman 4 dari 27 halaman Putusan Nomor: 197-K/PM II-08/AL/VIII/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Pada bagian akhir nota pembelaannya (pledooinya) Penasihat Hukum memohon kepada Majelis Hakim agar:

- 1) Menerima Nota Pembelaan (Pledoi) Tim Penasihat Hukum.
- 2) Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- 3) Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Oditur Militer II-08 (*vrijspraak*) atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa dari semua tuntutan hukum Oditur Militer (*onslag van alle rechtsvervolging*).

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon berkenan menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku (*ex aequo et bono*).

e. Bahwa dipersidangan Terdakwa menyampaikan pembelaan secara pribadi sebagai berikut:

- 1) Bahwa Terdakwa sama sekali tidak akan menyangka akan duduk sebagai Terdakwa dalam persidangan ini. Sebabnya Terdakwa tidak mengetahui minuman bir yang diberikan oleh Sdr. Rudi tersebut mengandung narkotika.
- 2) Bahwa sejak awal tidak menyangka akan di ajak ke tempat Diskotik oleh Sdr. Rudi dan Anto, karena yang bersangkutan tidak pernah memberitahukan akan tujuannya. Yang bersangkutan hanya menyampaikan jalan-jalan saja.
- 3) Bahwa apa yang Terdakwa sampaikan tersebut adalah benar adanya, apabila Terdakwa berbohong maka Terdakwa berani bersumpah tidak akan menemui kebahagiaan dalam hidup Terdakwa.
- 4) Demikian pembelaan ini Terdakwa sampaikan dan mohon kiranya Majelis Hakim membebaskan Terdakwa dari hukuman karena Terdakwa masih punya tanggungan keluarga yang harus Terdakwa nafkahi.

3. Replik Oditur Militer yang diajukan secara tertulis di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

a. Bahwa terhadap unsur kesatu "setiap penyalahguna narkotika golongan I" yang dikatakan Oditur Militer tidak menguraikan secara runtut dalam tuntutannya tentang cara-cara bagaimana Terdakwa menggunakan narkotika tersebut adalah tidak benar. Perlu diketahui bahwa terhadap jenis-jenis narkotika tidak semuanya sama cara pemakaiannya. Sebagaimana contoh sabu-sabu yang untuk mendapatkan manfaatnya harus dibakar sehingga mengeluarkan asap baru kemudian dihisap. Sedangkan untuk jenis ekstasi cukup diminum dengan air putih atau dicampurkan dalam minuman seperti bir, kratingdaeng dan sebagainya. Demikian halnya dengan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa bersama Sdr. Rudi dan Sdr. Anto pergi ke Diskotik Exotic, yang sebelumnya tidak diketahui Terdakwa adalah hal yang mustahil. Bagaimana tidak mustahil di

Halaman 5 dari 27 halaman Putusan Nomor: 197-K/PM II-08/AL/VIII/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jaman modern seperti ini Terdakwa yang seorang Prajurit dengan masa dinas hanya di Jakarta tidak pernah kemana-mana atau mendengar dan melihat apa itu diskotik, sehingga pada saat sampai di tempat tujuan Terdakwa begitu mudah mengiyakan ajakan teman hanya karena tidak enak menolak. Dan bagaimana diskotik itu sudah bukan rahasia lagi adalah tempat maksiat dan beredarnya barang haram sehingga tidak masuk akal jika Terdakwa tidak ada maksud dan tujuan mendatangi tempat tersebut.

b. Bahwa Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mensyaratkan dalam pembuktian unsur tindak pidana tidak saja berdasarkan pembuktian material semata tetapi juga pembuktian formal yang diartikan harus ada secara formal yaitu selebar surat yang diterbitkan oleh instansi yang telah ditentukan oleh Undang-undang ini. Demikian halnya dengan perkara Terdakwa telah ada bukti formal dimana urine Terdakwa benar mengandung MDMA yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 37 lampiran UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

c. Bahwa terhadap unsur kedua "bagi diri sendiri", sudah jelas apa yang dilakukan Terdakwa di dalam diskotik dilakukan atau diminum untuk diri Terdakwa bukan diminum orang lain.

d. Bahwa mengenai unsur kesengajaan atau melawan hukum, kesengajaan yang ada pada diri Terdakwa adalah dalam gradasi ketiga yaitu kesengajaan dengan menyadari kemungkinan, seharusnya Terdakwa mengetahui akibat jika mendatangi tempat terlarang, hal ini dibuktikan keterangan Saksi Serma Pom Heriyanto yang mengetahui Terdakwa saat ditangkap keluar dari diskotik. Sedangkan melawan hukumnya perbuatan Terdakwa tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku bagi prajurit.

e. Bahwa mengenai pertanggungjawaban pidana, tidak dapat dituntut seseorang tanpa didukung 2 (dua) alat bukti yang sah, demikian halnya dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa didukung lebih dari dua alat bukti yang dimaksud yaitu keterangan Saksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa dan surat.

f. Berdasarkan uraian tersebut di atas, Oditur Militer berkesimpulan bahwa alasan dan dasar-dasar yang dijadikan pembelaan (Pleddooi) Tim Penasihat Hukum Terdakwa tidak beralasan, dan mohon kepada Majelis Hakim untuk menolak. Kemudian selaku penuntut dalam perkara ini menyatakan tetap pada tuntutan semula, namun jika Majelis Hakim berkesimpulan lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya atas dasar keyakinan Majelis Hakim (*Ex Aequo Et Bono*).

4. Duplik Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara tertulis di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

a. Bahwa penyalahgunaan narkotika tersirat unsur ada orang yang ingin menggunakan narkotika tetapi tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berkaitan dengan kata menggunakan, maka mutlak orang yang akan menggunakan barang tersebut harus mengetahui tentang barang atau benda apa yang akan digunakannya tersebut, ini terkait erat dengan keinginan guna memenuhi maksudnya. Apabila Terdakwa tidak mengetahui jenis benda atau barang yang akan digunakannya tersebut, maka tidak akan bisa mencapai maksud dari Terdakwa. Dengan tidak tercapainya maksud tersebut, maka unsur menggunakan menjadi tidak terpenuhi.

Halaman 6 dari 27 halaman Putusan Nomor: 197-K/PM II-08/AL/VIII/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bahwa dalam uraian replik Oditur Militer yang menyebutkan ketidaktahuan Terdakwa tentang Diskotik Exotic merupakan hal yang mustahil karena Terdakwa dengan masa dinas hanya di Jakarta. Uraian Oditur Militer tersebut adalah sangat tendensius, yang menilai apabila orang yang berdinis di Jakarta pasti mengetahui dan pernah ke Diskotik. Seharusnya Oditur Militer tidak menyimpulkan sendiri dengan kalimat yang menyatakan apabila Prajurit berdinis di Jakarta pasti mengetahui dan pernah masuk di Diskotik, karena pendapat tersebut sama halnya dengan bertentangan asas hukum pidana yaitu asas legalitas yang melarang sama sekali menggunakan penafsiran secara analogi.

c. Bahwa mengenai uraian yang dibuat Oditur Militer tentang kesengajaan dengan menyadari kemungkinan tidak tepat diterapkan dalam peristiwa yang terjadi pada Terdakwa. Oditur tidak boleh menyamaratakan setiap minuman di diskotik ada narkotikanya. Dalam teori tersebut harus ada niat dari pelaku untuk melakukan tindak pidana tetapi akibat dari perbuatan itu terjadi tidak bersesuaian dengan niat pelaku. Oleh karena Terdakwa tidak menyadari dan tidak mengetahui dalam minuman bir hitam yang diberikan oleh teman Terdakwa Sdr. Rudi mengandung zat narkotika maka perbuatan Terdakwa tidak dapat dikategorikan sebagai suatu kesengajaan dengan kemungkinan, dan karenanya tidak dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum. Jika Oditur Militer menghubungkan perbuatan Terdakwa yang merupakan militer aktif dengan sengaja memasuki tempat hiburan malam (Diskoti Exotic) dan meminum minuman keras (bir hitam) adalah suatu perbuatan melawan hukum adalah sangat keliru dan tidak tepat. Bagi seorang militer aktif bahwa perbuatan tersebut adalah ranah hukum disiplin militer bukan perbuatan pidana. Sehingga pembuktian yang dilakukan oleh Oditur Militer tidak sesuai dengan dakwaannya yaitu "penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri".

d. Pada bagian akhir Dupiknya, Penasihat Hukum berkesimpulan berdasarkan uraian yang telah disampaikan dalam Duplik maupun dalam Nota Pembelaan, maka dalam perkara aquo Terdakwa tidak dapat dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan/dituntutkan Oditur Militer karena Oditur tidak dapat membuktikan unsur-unsur tindak pidananya, oleh karenanya Terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan dan tuntutan.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/72/VI/2016 tanggal 29 Juli 2016 tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal dua belas September tahun dua ribu lima belas atau setidaknya-tidaknya dalam bulan September tahun dua ribu lima belas di Diskotik Exsotik Jakarta Barat, atau setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana:

"Setiap penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri",

dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Kopda Bek Nanang Pamungkas (Terdakwa) masuk menjadi prajurit TNI-AL pada tahun 2002 melalui pendidikan Catam PK XXII/II di

Halaman 7 dari 27 halaman Putusan Nomor: 197-K/PM II-08/AL/VI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kobangdikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Kld, kemudian di tempatkan di DisbekaI sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pagkat Kopda Bek Nrp 103214.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Rudi dan Sdr. Anto kira-kira tahun 2012 di Gedung Green Terasa Taman Mini Indonesia Indah, saat itu Terdakwa sedang minum kopi dan menikmati donat dan berbarengan dengan Sdr. Rudi dan Sdr. Anto juga melakukan hal yang sama, selanjutnya Terdakwa saling bertukar nomor Hp dengan Sdr. Anto dan sdr. Rudi, kemudian dari pertemuan tersebut saling menanyakan kabar masing-masing.

3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 September 2015 sekira pukul 24.30 Wib, Terdakwa diajak untuk menemani 2 (dua) orang temannya orang sipil yang bernama Sdr. Rudi dan Sdr. Anto masuk ke dalam Diskotik Exsotik Jakarta Barat.

4. Bahwa setelah berada di dalam Diskotik Exsotik Terdakwa berdiri di depan Bar Tender dan di tinggalkan oleh Sdr. Rudi dan Sdr. Anto, kira-kira 1 (satu) jam kemudian Terdakwa diajak oleh Sdr. Rudi ke salah satu meja tersebut, kemudian Terdakwa ditawari untuk duduk namun menolak kemudian berjalan beberapa langkah menghadap ke arah Sdr. Rudi berjarak kira-kira 4 (empat) meter dari posisi Sdr. Rudi duduk, selanjutnya Terdakwa berdiri sambil menikmati alunan musik Diskotik dan melihat orang lain yang berada di sekitar Terdakwa.

5. Bahwa beberapa saat setelah Terdakwa berdiri di depan Sdr. Rudi dengan jarak kurang lebih 4 (empat) meter, kemudian Sdr. Rudi berjalan menghampiri Terdakwa dan member 1 (satu) gelas bir hitam yang kemudian Terdakwa minum sebanyak seperempat gelas dan sisanya Terdakwa serahkan kepada Sdr. Rudi, kemudian Sdr. Rudi membawa minuman tersebut ke mejanya, beberapa saat kemudian Terdakwa disuruh menghabiskan sisanya, karena merasa tidak enak akhirnya Terdakwapun menghabiskan minuman bir hitam tersebut sampai gelas dalam keadaan kosong dan beberapa saat kemudian datang petugas Pom memeriksa Terdakwa (KTP/Kartu Tanda Penduduk), dari KTP tersebut Terdakwa memperlihatkan kepada petugas Pom TNI AD dan diketahui Terdakwa adalah seorang anggota TNI AL yang kemudian Terdakwapun diserahkan ke Pomal Lantamal III Jakarta.

6. Bahwa Serma Pom Heriyanto (Saksi-1) telah menerima penyerahan Terdakwa dari petugas Pomdam Jaya ke Penyidik Pomal Lantamal III Jakarta, setelah itu Terdakwa di bawa oleh Saksi-1 dengan dikawal beberapa petugas Pomal Lantamal III lainnya untuk diperiksa oleh Penyidik dan diambil sample urine maupun sample darah oleh petugas medis dari Diskes Lantamal III.

7. Bahwa Sertu Rum Suharto (Saksi-2) mengambil sample darah sebanyak kurang lebih 5 (lima) cc, sedangkan yang mengambil sample urine adalah Terdakwa sendiri di kamar mandi pos penjagaan Pomal Lantamal III dengan dikawal ole Sertu Pom Subandi (Saksi-3) serta disaksikan oleh anggota Pomal Lantamal III lainnya.

8. Bahwa setelah Saksi-2 mengambil sample darah milik Terdakwa dengan menggunakan Speet (tabung kecil), lalu speet yang sudah berisi sample darah Saksi-2 lakban dan Saksi-2 tulis identitas Terdakwa, sedangkan sample urine tersimpan dalam pot plastik kecil kemudian Saksi-2 tulis identitas Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa dari hasil pengambilan sample urine sample darah Terdakwa kemudian pada tanggal 12 September 2015 Penyidik Pomal Lantamal III Jakarta melimpahkan barang bukti tersebut kepada Kepala BNN untuk dilakukan uji Laboratorium dengan Nomor Surat R/320/IX/2015.

10. Bahwa akibat perbuatan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa pada tanggal 12 September 2015 Serma Pom Heriyanto melaporkan kepada pihak Penyidik Pomal Lantamal III Jakarta dengan Laporan Polisi Nomor LP.79/A-2/IX/2015.

11. Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 247 /IX/2015/BALAI LAB NARKOBA tanggal 14 September 2015 tentang hasil pemeriksaan urine atas nama Nanang Pamungkas adalah benar mengandung MDMA-N,@-dimetil 3,4 (Metilendioksi) Fenetilamina terdaftar dalam golongan I Nomor urut 37 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan untuk hasil pemeriksaan sample darah negatif, hasil pemeriksaan tersebut telah ditandatangani oleh oleh 1) Maimunah, S.Si.M.Si Penata Tk I NIP. 1981040620031222002, 2) Rieska Dwi Widiyanti, S.Si.M.Si, Penata Tk I NIP. 198011082005012001, dan 3) Puteri Heryani, S.Si, Apt Penata NIP 198402252009022002.

Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam: Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas surat dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas surat dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Keberatan (Eksepsi).

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum an. Letkol Laut (KH) Suharsono, S.H. NRP 12537/P beserta 9 (sembilan) orang berdasarkan Surat Perintah dari Kadiskumal Nomor Sprin/236/XI/2015 tanggal 3 November 2015 dan surat kuasa dari Terdakwa tertanggal 3 November 2015.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap	: Heriyanto.
Pangkat / NRP	: Serma Pom / 93769.
Jabatan	: Ba Penyidik.
Kesatuan	: Pomal Lantamal III.
Tempat, tanggal lahir	: Indramayu, 20 Mei 1980.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Jl. Bungur Raya No.76-78 Jakarta Pusat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 September 2015 Saksi tergabung dalam Tim Operasi Gaktib di Diskotik Exotic Jakarta Pusat, kemudian dari Petugas Pom TNI AD menyampaikan jika ada anggota TNI AL yang ditangkap.

3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa adalah anggota TNI AL pada saat masih berada di tempat parkir Diskotik Exotic ketika Terdakwa diserahkan kepada Saksi selaku salah satu petugas dari Pom TNI AL yang ikut dalam kegiatan operasi tersebut.

4. Bahwa Saksi setelah menerima penyerahan Terdakwa, kemudian Saksi berinisiatif melakukan pengamanan terhadap Terdakwa karena pada saat itu kegiatan operasi masih berlangsung.

5. Bahwa setelah kegiatan operasi gaktib dinyatakan selesai selanjutnya Terdakwa dan beberapa orang yang ikut tejarang razia kurang lebih berjumlah 12 (dua belas) orang dibawa ke kantor Pomdam Jaya untuk didata dan dilakukan pengambilan urine, kemudian seluruhnya dilakukan tes dengan menggunakan alat tespek.

6. Bahwa hasil pemeriksaan terhadap sampel urine dengan menggunakan alat tespek di kantor Pomdam Jaya hanya urine dari Terdakwa yang positif mengandung metamfetamina.

7. Bahwa setelah dilakukan pendataan serta pengambilan urine dan darah, kemudian Saksi bersama petugas dari Pomal yang lainnya membawa Terdakwa ke kantor Pomal Lantamal III untuk pemeriksaan lebih lanjut.

8. Bahwa setelah tiba di kantor Pomal Lantamal III, selanjutnya Saksi melaporkan kepada atasan mengenai hasil dari kegiatan tersebut kemudian sampel urine dan darah Terdakwa diambil kembali oleh petugas medis dari Diskes Lantamal III untuk dikirim ke Puslabfor BNN.

9. Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa di Diskotik Exotic tidak ditemukan barang bukti pada diri Terdakwa karena pada awalnya Terdakwa ditangkap sebab berada di daerah yang tidak diperbolehkan dikunjungi oleh Prajurit TNI.

10. Bahwa Saksi tidak mengetahui jenis narkoba yang dikonsumsi oleh Terdakwa dan darimana Terdakwa mendapatkannya.

11. Bahwa di Kesatuan TNI AL sering diadakan penyuluhan-penyuluhan tentang larangan bagi setiap Prajurit untuk terlibat penyalahgunaan narkoba.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2:

Nama lengkap : Suharto.
Pangkat / NRP : Sertu Rum / 66057.
Jabatan : Bakes Jaga.
Kesatuan : Diskes Lantamal III.
Tempat, tanggal lahir : Garut, 5 Oktober 1967.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.

Halaman 10 dari 27 halaman Putusan Nomor: 197-K/PM II-08/AL/VIII/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Jl. Temiang Raya No.06 Sunter Kodamar
Jakarta Utara.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 12 September 2015 sekira pukul 06.50 Wib di Kantor Pomal Lantamal III saat Saksi mengambil sampel urine dan darah Terdakwa, dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengambil sampel urine dan darah Terdakwa karena ada permintaan lisan dari petugas Pomal Lantamal III, namun Saksi melaporkan hal tersebut kepada Kadiskes Lantamal III.
3. Bahwa Saksi mengambil sample urine dan darah Terdakwa di ruangan rekreasi lantai dasar Pomal Lantamal III dan pada saat itu disaksikan oleh beberapa petugas Pomal Lantamal III.
4. Bahwa urine Terdakwa diambil di kamar mandi Pos Penjagaan Pomal Lantamal III dengan dikawal/disaksikan oleh anggota Pomal Lantamal III, sedangkan Saksi sendiri yang mengambil sample darah Terdakwa sebanyak kurang lebih 5 (lima) cc.
5. Bahwa sampel urine Terdakwa disimpan dalam pot plastik kecil yang Saksi berikan tulisan identitas Terdakwa, sedangkan sampel darah Terdakwa disimpan pada speet (tabung kecil) lalu speet tersebut dilakban kemudian Saksi berikan tulisan identitas Terdakwa untuk selanjutnya untuk diperiksakan ke Laboratorium Narkoba BNN.
6. Bahwa Saksi mengetahui urine Terdakwa positif mengandung metamfetamina, yaitu dari keterangan petugas Pomal Lantamal III.
7. Bahwa Saksi tidak mengetahui jenis narkoba yang dikonsumsi oleh Terdakwa dan darimana Terdakwa mendapatkannya.
8. Bahwa sepengetahuan Saksi jika Terdakwa bukanlah seseorang yang sedang menjalani rehabilitasi karena ketergantungan terhadap narkoba.
9. Bahwa di Kesatuan TNI AL sering diadakan penyuluhan-penyuluhan tentang larangan bagi setiap Prajurit untuk terlibat penyalahgunaan narkoba.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3:

Nama lengkap : Subandi.
Pangkat / NRP : Sertu Pom / 70616.
Jabatan : Badisgaktib.
Kesatuan : Pomal Lantamal III.
Tempat, tanggal lahir : Kendal, 9 Juli 1969.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Bungur Raya No.76-78 Jakarta Pusat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat Terdakwa berada di kantor Pomal Lantamal III pada hari Sabtu tanggal 12 September 2015 sekira pukul 06.30 Wib karena saat itu Saksi sedang berdinis piket sehingga Saksi menyaksikan pengambilan sampel urine Terdakwa, dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada saat Saksi sedang berdinis piket telah menerima Terdakwa dari petugas Pomal Lantamal III yang melaksanakan operasi gabtib untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
3. Bahwa Saksi melakukan pencatatan data diri dari Terdakwa, mengamankan barang-barang milik Terdakwa, kemudian menghubungi petugas medis dari Diskes Lantamal III untuk datang mengambil sampel urine dan darah Terdakwa.
4. Bahwa Saksi yang mengawal dan menyaksikan pada saat Terdakwa mengambil sampel urine di kamar mandi penjagaan Pomal Lantamal III dan pada saat itu pengambilan sampel urine hanya dilakukan terhadap Terdakwa sendiri.
5. Bahwa pada saat pengambilan urine Terdakwa, pintu kamar mandi penjagaan Pomal Lantamal III dalam keadaan tidak ditutup sehingga Saksi dengan berdiri di depan pintu kamar mandi dapat mengawasi Terdakwa yang sedang mengeluarkan urinenya ke dalam pot plastik kecil.
6. Bahwa sampel urine Terdakwa disimpan dalam pot plastik kecil yang telah berikan tulisan identitas Terdakwa oleh petugas medis dari Diskes Lantamal III untuk selanjutnya untuk diperiksakan ke Laboratorium Narkoba BNN.
7. Bahwa Saksi mengetahui urine Terdakwa positif mengandung metamfetamina,yaitu dari keterangan petugas Pomal Lantamal III.
8. Bahwa Saksi tidak mengetahui jenis narkoba yang dikonsumsi oleh Terdakwa dan darimana Terdakwa mendapatkannya.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa para Saksi Tambahan yang dihadapkan Penasihat Hukum Terdakwa dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-4:

Nama lengkap : Suharto.
Pangkat / NRP : Letkol Laut (S) / 12526/P.
Jabatan : Kabagum.
Kesatuan : Disbekal.
Tempat, tanggal lahir : Purbalingga, 20 April 1964.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Perum Villa Nusa Indah V Blok SC-7 No.6 Gunung Putri Bogor.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira bulan Juli 2015 saat Saksi menjabat sebagai Kabagum Disbekal, dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mendengar informasi jika Terdakwa ditangkap oleh Tim Gabtib di Diskotik Exotic dalam perkara narkoba.
3. Bahwa Saksi terkejut dan tidak menyangka keterlibatan Terdakwa dalam permasalahan narkoba karena Saksi mengetahui jika perilaku Terdakwa sehari-hari dalam berdinasi adalah baik dan tidak pernah macam-macam.
4. Bahwa Saksi mengetahui urine Terdakwa positif mengandung metamfetamina, yaitu dari keterangan petugas Pomal Lantamal III.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui jenis narkoba yang dikonsumsi oleh Terdakwa dan darimana Terdakwa mendapatkannya.
6. Bahwa sepengetahuan Saksi jika Terdakwa bukanlah seseorang yang sedang menjalani rehabilitasi karena ketergantungan terhadap narkoba.
7. Bahwa di Kesatuan Disbekal tenaga Terdakwa sangat dibutuhkan sebagai operator simak BMN, dan dalam bekerja Terdakwa sering lembur dikarenakan tugas operator hanya seorang yaitu Terdakwa sendiri.
8. Bahwa di Kesatuan Disbekal sering diadakan penyuluhan-penyuluhan tentang larangan bagi setiap Prajurit untuk terlibat penyalahgunaan narkoba.
9. Bahwa setelah keluar dari tahanan Terdakwa bekerja seperti biasa dan tidak pernah menunjukkan seperti orang-orang yang kecanduan atau menggunakan Narkoba dan dalam bekerja masih tetap fokus.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5:

Nama lengkap	: Soni Digdo Waluyo.
Pangkat / NRP	: Letkol Laut (S) / 12162/P.
Jabatan	: Kasi BMN.
Kesatuan	: Disbekal.
Tempat, tanggal lahir	: Blora, 11 Oktober 1963.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Perum Pondok Tirta Mandala Blok J.4 No.12 Depok Jawa Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira bulan Nopember 2014 saat Saksi menjabat sebagai Kasi BMN Disbekal, dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa tugas Terdakwa di Kesatuan sebagai operator Simak BMN yaitu melakukan entri data kemudian memasukkan data tersebut ke aplikasi Simak BMN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Saksi mendengar informasi jika Terdakwa ditangkap oleh Tim Gabtib di Diskotik Exotic dalam perkara narkoba.

4. Bahwa Saksi mengetahui dari petugas Pomal Lantamal III jika pada awalnya Terdakwa ditangkap di Diskotik Exotic sebab berada di daerah yang tidak diperbolehkan dikunjungi oleh Prajurit TNI

5. Bahwa Saksi mengetahui urine Terdakwa positif mengandung metamfetamina, yaitu dari keterangan petugas Pomal Lantamal III.

6. Bahwa Saksi tidak mengetahui jenis narkoba yang dikonsumsi oleh Terdakwa dan darimana Terdakwa mendapatkannya.

7. Bahwa sepengetahuan Saksi jika Terdakwa bukanlah seseorang yang sedang menjalani rehabilitasi karena ketergantungan terhadap narkoba dan dalam kegiatan sehari-hari Terdakwa sebagai mana layaknya prajurit biasa dan dalam bekerja penuh dedikasi dan tanggungjawab serta diantara rekan-rekan kerja lainnya (tamtama lainnya) Terdakwa dapat diandalkan.

8. Bahwa di Kesatuan Disbekal sering diadakan penyuluhan-penyuluhan tentang larangan bagi setiap Prajurit untuk terlibat penyalahgunaan narkoba.

9. Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman, baik hukuman disiplin maupun pidana.

10. Bahwa setelah keluar dari tahanan Terdakwa bekerja seperti biasa dan tidak pernah menunjukkan seperti orang-orang yang kecanduan atau menggunakan Narkoba dan dalam bekerja masih tetap fokus.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Ahli yang dihadapkan Oditur Miiter dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

Nama lengkap : Maimunah, S.Si., M.Si.
Pangkat / NIP : Pns III.d / 198104062003122002.
Jabatan : Kasi Pengujian.
Kesatuan : BNN.
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 6 April 1981.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. MT. Haryono No.11 Cawang Jakarta Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Ahli tidak kenal dengan Terdakwa, antara Ahli dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Ahli lulusan S1 Farmasi Uhamka, dan sejak tahun 2007 Ahli tugas di BNN bagian pengujian, tugas Ahli mengawasi dalam pelaksanaan pengujian yang dilakukan oleh Analis. Setiap hari melakukan pengujian rata-rata 30 pengujian.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Ahli mengetahui dengan MDMA yaitu jenis ektasy berupa tablet dan apabila digunakan akan mengakibatkan hiperaktif, susah tidur, jantung berdenyut kencang dan mengakibatkan kecanduan (apabila penggunaannya secara terus menerus), tetapi apabila baru 1 (satu) kali menggunakan tidak kecanduan.
4. Bahwa Lab BNN bersifat Kualitatif biasa digunakan untuk mengetahui jenis narkotika dan hasilnya akurat.
5. Bahwa apabila orang baru pertama kali menggunakan ektasy maka tetap akan ketahuan apabila urinenya di uji di lab BNN dan reaksi dari minum ektasy 5 sampai dengan 12 jam.
6. Bahwa ada beberapa Ekstasi yang dalam penggunaannya dikonsumsi bersama dengan Bir, termasuk yang pernah ahli periksa terkait dengan perkara Terdakwa.
6. Bahwa meskipun ektasy dicampur dengan Bir maka dalam pengujian di Lab BNN akan ketahuan dan pasti hasilnya positif.
7. Bahwa apabila seseorang menggunakan ektasy seperempat tablet kemungkinan bereaksi tergantung metabolisme dari orang tersebut.
8. Bahwa lamanya urine dan darah yang mengkonsumsi ektasy dan shabu-shabu antara 1 sampai dengan 3 hari masih terdeteksi positif, sedangkan ganja selama 7 hari.
9. Bahwa menurut ahli kenapa darah Terdakwa hasil Lab nya negatif karena darah yang di kirim oleh Penyidik menggunakan insul/suntikan sehingga darahnya kan rusak, seharusnya menggunakan tabung Edta.
10. Bahwa urine yang di uji di Lab BNN hanya 6 sampai dengan 10 mili, sehingga apabila urine yang dikirim oleh Penyidik hanya 25 mili maka hasilnya tetap akan positif.

Atas keterangan Ahli tersebut di atas, Terdakwa tidak memberikan tanggapan karena tidak mengetahuinya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AL pada tahun 2002 melalui pendidikan Catam PK XXII/II di Kobangdikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Kld, kemudian di tempatkan di Disbekal sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopda Bek Nrp 103214.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Rudi dan Sdr. Anto sekira tahun 2012 di Gedung Green Terasse Taman Mini Indonesia Indah, pada saat itu Terdakwa sedang minum kopi dan makan donat yang kebetulan berbarengan dengan Sdr. Rudi dan Sdr. Anto juga melakukan hal yang sama.
3. Bahwa dari perkenalan Terdakwa dengan Sdr. Rudi dan Sdr. Anto, selanjutnya Terdakwa saling bertukar nomor Hp dengan Sdr. Rudi dan Sdr. Anto, kemudian berlanjut beberapa kali saling komunikasi melalui Hp untuk menanyakan kabar masing-masing.
4. Bahwa sejak perkenalan dengan Sdr. Rudi dan Sdr. Anto, Terdakwa telah bertemu sebanyak 3 (tiga) kali yaitu saat pertama kali kenal, yang

Halaman 15 dari 27 halaman Putusan Nomor: 197-K/PM II-08/AL/VIII/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua sekitar bulan Juli 2015 saat makan donat di gedung Green Teras Taman Mini Indonesia Indah, dan yang terakhir kali pada hari Sabtu tanggal 12 September 2015 saat bersama-sama ke Diskotik Exotic Jakarta Barat.

5. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 September 2015 sekira pukul 24.30 Wib, Terdakwa diajak untuk menemani Sdr. Rudi dan Sdr. Anto untuk jalan-jalan namun ternyata Terdakwa diajak ke Diskotik Exsotic.

6. Bahwa saat tiba di Diskotik Exotic yang pertama kali masuk adalah Sdr. Rudi dan Sdr. Anto menuju ke bar tender, sedangkan Terdakwa mengikutinya. Beberapa saat kemudian Terdakwa ditinggal seorang diri berdiri di depan bar tender, namun sekira 1 (satu) jam kemudian datang Sdr. Rudi mengajak Terdakwa ke salah satu meja namun Terdakwa tidak mau dan menolak, dan Terdakwa tetap berada ditempat itu dikarenakan tempat itulah yang penerangannya paling terang.

7. Bahwa setelah itu Sdr. Rudi menghampiri Terdakwa dan memberikan 1 (satu) gelas bir hitam yang kemudian Terdakwa minum sebanyak seperempat gelas, lalu sisanya Terdakwa serahkan lagi ke Sdr. Rudi. Selanjutnya Sdr. Rudi kembali ke mejanya sambil membawa gelas minuman tersebut.

8. Bahwa Sdr. Rudi kembali menghampiri Terdakwa sambil membawa gelas minuman dan meminta Terdakwa untuk menghabiskannya, karena Terdakwa merasa tidak enak kepada Sdr. Rudi sehingga Terdakwa menghabiskan minuman di gelas tersebut, dan langsung berniat untuk keluar dari tempat tersebut dan pulang.

9. Bahwa beberapa saat ketika Terdakwa akan beranjak untuk pulang kemudian datang petugas Pom TNI AD dan memeriksa identitas (KTP) Terdakwa, karena Terdakwa diketahui adalah anggota TNI AL sehingga Terdakwa diserahkan ke petugas Pomal yang tergabung dalam kegiatan operasi gabtib tersebut.

10. Bahwa Terdakwa mengetahui berdasarkan penyampaian dari penyidik jika hasil pemeriksaan Laboratorium BNN menyatakan sample urine Terdakwa positif mengandung Narkotika jenis MDMA sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris BNN No. 247 IIX/2015/BALAI LAB NARKOBA tanggal 14 September 2015.

11. Bahwa pada saat di Diskotik Exotic Terdakwa hanya meminum bir yang diberikan oleh Sdr. Rudi, dan tidak mengkonsumsi apa apa baik minuman ataupun zat lainnya.

12. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui jika minuman bir yang diberikan oleh Sdr. Rudi telah dicampur dengan sesuatu yang mengandung zat narkotika.

13. Bahwa Terdakwa baru pertama kali mengunjungi tempat hiburan malam dan Terdakwa sebelumnya pernah meminum minuman bir hitam sekitar 5 (lima) tahun yang lalu sewaktu masih dikampung halaman dan itupun tidak sampai mabuk.

14. Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi narkotika, selain itu Terdakwa tidak pernah diperiksa dan/atau berobat dokter/psikiater karena mengalami ketergantungan terhadap narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa Terdakwa mengetahui dari penyuluhan-penyuluhan yang dilaksanakan di Kesatuan jika setiap Prajurit dilarang untuk terlibat penyalahgunaan narkoba.

16. Bahwa Terdakwa belum pernah terlibat dalam hal penyalahgunaan narkoba jenis apapun ataupun dijatuhi hukuman, baik hukuman disiplin maupun pidana.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa:

1. Barang:

- 1 (satu) buah alat tespek (pemeriksaan awal yang dilakukan oleh paramedis BNN).

2. Surat-surat:

a. 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium BNN No.247 /IX/2015/BALAI LAB NARKOBA tanggal 14 September 2015.

b. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Keahlian dari Badan Narkotika Nasional (BNN) Nomor B/1395/V/BL.00.00/2016/BNN tanggal 13 Mei 2016.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti barang berupa 1 (satu) buah alat tespek (pemeriksaan awal yang dilakukan oleh paramedis BNN), yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti barang tersebut ternyata dibenarkan oleh Terdakwa jika pernah diambil sampel urine untuk dilakukan pemeriksaan awal dengan menggunakan alat tespek, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti barang tersebut di atas sangat berkaitan erat dengan perkara ini dan dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti surat berupa 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium BNN No.247 /IX/2015/BALAI LAB NARKOBA tanggal 14 September 2015, yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti surat tersebut ternyata dibenarkan oleh Terdakwa jika pernah diambil sampel urine dan darah Terdakwa di Pomal Lantamal III untuk diperiksa ke Balai Lab Narkoba BNN, dan ternyata berdasarkan 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium BNN No.247 /IX/2015/BALAI LAB NARKOBA tanggal 14 September 2015 atas nama Terdakwa Nanang Pamungkas yang ditandatangani oleh Maimunah, S.Si., M.Si., Rieska Dwi Widayati, S.Si., M.Si., dan Puteri Heryani, S.Si, Apt selaku pemeriksa dan diketahui oleh Kuswardani, S.Si., M. Farm., Apt selaku Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN, berkesimpulan urine An. Nanang Pamungkas adalah benar mengandung MDMA/(±)-N, α- dimetil 3,4 (metilendioksi) fenetilamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti surat tersebut di atas sangat berkaitan erat dengan perkara ini dan dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti surat berupa 1 (satu) lembar Surat Keterangan Keahlian dari Badan Narkotika Nasional (BNN) Nomor B/1395/V/BL.00.00/2016/BNN tanggal 13 Mei 2016, yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti surat tersebut adalah keterangan keahlian dari BNN mengenai jenis narkoba MDMA/(±)-N, α-dimetil 3,4 (metilendioksi) fenetilamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti surat tersebut di atas sangat berkaitan erat dengan perkara ini dan dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti tersebut telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain.

Menimbang : Bahwa mengenai keterangan Terdakwa yang mengatakan bahwa :

1. Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah ke Diskotik dan baru pertama kali itu diajak ke Diskotik Exsotic oleh Sdr. Rudi dan Anto.

2. Bahwa Terdakwa didalam Diskotik tersebut hanya meminum minuman berupa bir yang diberikan oleh Sdr. Rudi tanpa mengetahui apa isi dan kandungannya dan Terdakwa meminumnya karena merasa tidak enak saja pada rekannya tersebut.

3. Bahwa Terdakwa belum pernah terlibat dalam hal penyalahgunaan narkoba jenis apapun ataupun dijatuhi hukuman, baik hukuman disiplin maupun pidana.

Majelis Hakim akan menanggapi sebagai berikut :

1. Bahwa dari pimpinan Terdakwa yaitu Saksi-4 dan Saksi-5 mengatakan Terdakwa adalah prajurit yang baik, bersedikasi tinggi dan bertanggungjawab pada pelaksanaan tugas dan tidak macam macam.

2. Bahwa belum ada bukti atau petunjuk lain yang menunjukkan Terdakwa adalah seorang yang pernah menggunakan Narkoba atau obat-obatan terlarang lainnya atau pernah dijatuhi pidana atau hukuman disiplin.

3. Bahwa pada saat penangkapan di TKP tidak ditemukan bukti pendukung lainnya semisal ditemukan sisa Ekstasi yang ada pada diri Terdakwa atau disimpan oleh Terdakwa dan ketika ditangkap Terdakwa sedang berdiri disekitar bartender dan tidak sedang melakukan kegiatan apa apa semisal sedang berjoget atau melakukan aktifitas lainnya sebagai mana layaknya orang yang habis mengkonsumsi ekstasi atau jenis narkoba lainnya.

Dari hal tersebut ternyata tidak ditemukan fakta sebaliknya yang dapat menjadi sangkalan dari keterangan Terdakwa tersebut untuk itu maka keterangan Terdakwa walaupun tidak disumpah dapat diterima sebagai fakta hukum dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti berupa surat yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AL pada tahun 2002 melalui pendidikan Catam PK XXII/II di Kobangdikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Kld, kemudian di tempatkan di Disbekal sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pagkat Kopda Bek Nrp 103214.
2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdr. Rudi dan Sdr. Anto sekira tahun 2012 di Gedung Green Teras Taman Mini Indonesia Indah, pada saat itu Terdakwa sedang minum kopi dan makan donat yang kebetulan berbarengan dengan Sdr. Rudi dan Sdr. Anto juga melakukan hal yang sama.
3. Bahwa benar dari pengenalan Terdakwa dengan Sdr. Rudi dan Sdr. Anto, selanjutnya Terdakwa saling bertukar nomor Hp dengan Sdr. Rudi dan Sdr. Anto, kemudian berlanjut beberapa kali saling komunikasi melalui Hp untuk menanyakan kabar masing-masing.
4. Bahwa benar sejak pengenalan dengan Sdr. Rudi dan Sdr. Anto, Terdakwa telah bertemu sebanyak 3 (tiga) kali yaitu saat pertama kali kenal, yang kedua sekitar bulan Juli 2015 saat makan donat di gedung Green Teras Taman Mini Indonesia Indah, dan yang terakhir kali pada hari Sabtu tanggal 12 September 2015 saat bersama-sama ke Diskotik Exotic Jakarta Barat.
5. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 12 September 2015 sekira pukul 24.30 Wib, Terdakwa diajak untuk menemani Sdr. Rudi dan Sdr. Anto untuk jalan-jalan namun ternyata Terdakwa diajak ke Diskotik Exsotic.
6. Bahwa saat tiba di Diskotik Exotic yang pertama kali masuk adalah Sdr. Rudi dan Sdr. Anto menuju ke bar tender, sedangkan Terdakwa mengikutinya. Beberapa saat kemudian Terdakwa ditinggal seorang diri berdiri di depan bar tender, namun sekira 1 (satu) jam kemudian datang Sdr. Rudi mengajak Terdakwa ke salah satu meja namun Terdakwa tidak mau dan menolak, dan Terdakwa tetap berada ditempat itu dikarenakan tempat itulah yang penerangannya paling terang.
7. Bahwa benar setelah itu Sdr. Rudi menghampiri Terdakwa dan memberikan 1 (satu) gelas bir hitam yang kemudian Terdakwa minum sebanyak seperempat gelas, lalu sisanya Terdakwa serahkan lagi ke Sdr. Rudi. Selanjutnya Sdr. Rudi kembali ke mejanya sambil membawa gelas minuman tersebut.
8. Bahwa Sdr. Rudi kembali menghampiri Terdakwa sambil membawa gelas minuman dan meminta Terdakwa untuk menghabiskannya, karena Terdakwa merasa tidak enak kepada Sdr. Rudi sehingga Terdakwa menghabiskan minuman di gelas tersebut, dan langsung berniat untuk keluar dari tempat tersebut dan pulang.
9. Bahwa beberapa saat ketika Terdakwa akan beranjak untuk pulang kemudian datang petugas Pom TNI AD dan memeriksa identitas (KTP) Terdakwa, karena Terdakwa diketahui adalah anggota TNI AL sehingga Terdakwa diserahkan ke petugas Pomal yang tergabung dalam kegiatan operasi gabtib tersebut.
10. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 12 September 2015 Saksi Heriyanto tergabung dalam Tim Operasi Gabtib di Diskotik Exotic Jakarta Pusat, kemudian menerima penyerahan dari Petugas Pom TNI AD menyampaikan jika ada anggota TNI AL yang ditangkap.

Halaman 19 dari 27 halaman Putusan Nomor: 197-K/PM II-08/AL/VIII/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa benar setelah kegiatan operasi gaktib dinyatakan selesai selanjutnya Terdakwa dibawa ke kantor Pomdam Jaya untuk didata dan dilakukan pengambilan urine, kemudian dilakukan tes dengan menggunakan alat tespek.

12. Bahwa benar hasil pemeriksaan terhadap sampel urine Terdakwa dengan menggunakan alat tespek di kantor Pomdam Jaya adalah positif mengandung metamfetamina.

13. Bahwa benar setelah dilakukan pendataan serta pengambilan urine dan darah, kemudian Saksi bersama petugas dari Pomal yang lainnya membawa Terdakwa ke kantor Pomal Lantamal III untuk pemeriksaan lebih lanjut.

14. Bahwa benar setelah tiba di kantor Pomal Lantamal III, selanjutnya Saksi melaporkan kepada atasan mengenai hasil dari kegiatan tersebut kemudian sampel urine dan darah Terdakwa diambil kembali oleh petugas medis dari Diskes Lantamal III untuk dikirim ke Puslabfor BNN.

15. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium BNN No.247 /IX/2015/BALAI LAB NARKOBA tanggal 14 September 2015 atas nama Terdakwa Nanang Pamungkas yang ditandatangani oleh Maimunah, S.Si., M.Si., Rieska Dwi Widayati, S.Si., M.Si., dan Puteri Heryani, S.Si, Apt selaku pemeriksa dan diketahui oleh Kuswardani, S.Si., M. Farm., Apt selaku Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN, berkesimpulan urine An. Nanang Pamungkas adalah benar mengandung MDMA/(±)-N, α- dimetil 3,4 (metilendioksi) fenetilamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

16. Bahwa benar pada saat di Diskotik Exotic Terdakwa hanya meminum bir yang diberikan oleh Sdr. Rudi, namun Terdakwa tidak mengetahui jika minuman bir yang diberikan oleh Sdr. Rudi telah dicampur dengan sesuatu yang mengandung zat narkotika.

17. Bahwa benar menurut keterangan ahli ada beberapa Ekstasi yang dalam penggunaannya dikonsumsi berdama dengan Bir, termasuk yang pernah ahli periksa terkait dengan perkara Terdakwa namun demikian meskipun ekstasi dicampur dengan Bir maka dalam pengujian di Lab BNN akan ketahuan dan pasti hasilnya positif.

18. Bahwa benar Terdakwa baru pertama kali mengunjungi tempat hiburan malam dan Terdakwa sebelumnya pernah meminum minuman bir hitam sekitar 5 (lima) tahun yang lalu.

19. Bahwa benar pada saat penangkapan Terdakwa di Diskotik Exotic tidak ditemukan barang bukti pada diri Terdakwa karena pada awalnya Terdakwa ditangkap sebab berada di daerah yang tidak diperbolehkan dikunjungi oleh Prajurit TNI.

20. Bahwa benar sepengetahuan Saksi-4 dan Saksi-5 jika Terdakwa bukanlah seseorang yang sedang menjalani rehabilitasi karena ketergantungan terhadap narkotika dan di Kesatuan Disbeka tenaga Terdakwa sangat dibutuhkan sebagai operator simak BMN, dan dalam berkerja Terdakwa sering lembur dikarenakan tugas operator hanya seorang yaitu Terdakwa sendiri.

21. Bahwa benar di Kesatuan Disbeka sering diadakan penyuluhan-penyuluhan tentang larangan bagi setiap Prajurit untuk terlibat penyalahgunaan narkotika.

Halaman 20 dari 27 halaman Putusan Nomor: 197-K/PM II-08/AL/VIII/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bahwa benar setelah keluar dari tahanan Terdakwa berkerja seperti biasa dan tidak pernah menunjukkan seperti orang yang kecaduan atau menggunakan Narkotika dan dalam berkerja masih tetap fokus.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan mananggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan nya dengan mengemukakan pendapat nya sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggal Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dalam putusannya.

2. Bahwa mengenai pidana yang layak dan patut untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi nota pembelaan (pledooi) baik dari Penasihat Hukum maupun dari Terdakwa dengan mengemukakan pendapat nya sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap keberatan Penasihat Hukum dan keberatan Terdakwa yang menyatakan unsur “menggunakan” dan “penyalahguna” tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Majelis Hakim akan menanggapi sekaligus dalam pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan.

2. Bahwa terhadap permohonan Penasihat Hukum dan permohonan Terdakwa agar Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang menyangkut diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sekaligus dalam bagian keadaan-keadaan yang meringankan pidananya.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Replik nya dan yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum dalam Duplik nya.

Bahwa oleh karena Replik Oditur Militer bersifat menguatkan tuntutan yang sebelumnya, demikian juga Duplik Penasihat Hukum Terdakwa hanya menguatkan pada pembelaan yang dibacakan sebelumnya, maka Majelis Hakim merasa tidak perlu untuk memberikan pendapat nya secara khusus.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer yang disusun secara tunggal yang mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

Unsur Kesatu : “Setiap penyalahguna narkotika golongan I”.
Unsur Kedua : “Bagi diri sendiri”.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur tindak pidana dakwaan tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapat nya sebagai berikut:

Unsur Kesatu: “Setiap penyalahguna narkotika golongan I”.

Bahwa yang dimaksud dengan “setiap” dalam pasal ini adalah “siapa saja” yang pada dasarnya sama dengan pengertian “barang siapa”, yaitu setiap orang yang tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia dan merupakan subyek hukum Indonesia. Sesuai ketentuan Pasal 2 KUHP, setiap orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang melakukan tindak pidana di Indonesia adalah subjek hukum Indonesia dan tunduk pada perundang-undangan pidana Indonesia.

Bahwa yang dimaksud dengan “penyalahguna” sesuai dengan Pasal 1 ke-15 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Bahwa yang dimaksud dengan “hak” menurut pengertian bahasa adalah kekuasaan untuk berbuat sesuatu, kewenangan, milik, kepunyaan atas sesuatu. Jadi yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam unsur ini adalah bahwa terhadap kekuasaan atau kewenangan untuk menggunakan sesuatu barang, dalam hal ini adalah narkotika golongan I. Sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hukum, menurut Yurisprudensi (Arrest Hooge Raad tanggal 31 Desember 1919) adalah melanggar undang-undang; atau merusak hak subjektif seseorang menurut undang-undang; atau melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku menurut undang-undang; atau melakukan sesuatu yang bertentangan dengan keputusan dalam masyarakat.

Bahwa dalam Pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ditentukan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian dalam Pasal 8 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Kemudian dalam Pasal 41 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa narkotika golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dari ketentuan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa perbuatan menggunakan narkotika golongan I selain untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium tanpa ijin/persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum.

Bahwa sesuai Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan “narkotika” adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis atau semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana yang terlampir dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu narkotika golongan I, narkotika golongan II, dan narkotika golongan III.

Bahwa sesuai dengan Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, salah satu zat yang termasuk dalam jenis narkotika golongan I adalah Methamphetamine yang tercantum dalam daftar narkotika golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa dalam unsur ini tidak terdapat secara tegas unsur bersifat melawan hukum atau unsur kesengajaan. Menurut azas pembuktian dan teori teori pidana mengatakan bahwa Sifat melawan hukum dalam hukum pidana merupakan hal pokok yang harus ada/mutlak dalam setiap rumusan tindak pidana. Kata melawan hukum adalah kata yang sudah baku digunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menerjemahkan kata dari bahasa Belanda *onrechtmatige (perdata)* atau *wederrechtelijk (pidana)*, atau dari bahasa Inggris *unlawful*. Sifat melawan hukum merupakan salah satu unsur dari tindak pidana, Kedudukan sifat melawan hukum sebagai salah satu unsur tindak pidana begitu sangat penting, sehingga dikatakan perhatian utama hukum pidana yaitu perbuatan-perbuatan yang bersifat melawan hukum saja, karena perbuatan-perbuatan inilah yang dilarang dan diancam pidana. Meskipun sifat melawan hukum merupakan unsur mutlak/essensial dari suatu tindak pidana, namun dalam kenyataannya tidak semua rumusan tindak pidana yang mencantumkan secara tegas/eksplisit sifat melawan hukum ini sebagai bagian inti dari rumusan tindak pidana (*bestandellen van het delict*), namun keberadaan unsur ini wajib dan mutlak adanya. Untuk itu walaupun dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak secara tegas dicantumkan adanya unsur bersifat melawan hukum namun mengingat unsur melawan hukum adalah mutlak adanya sebagai perbuatan Subyektif yang bersifat normatif maka dalam hal ini Majelis Hakim juga akan menyertakan dan memasukkan unsur bersifat melawan hukum dalam pasal ini tanpa mengubah susunan pokok dari norma pasal ini.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AL pada tahun 2002 melalui pendidikan Catam PK XXII/II di Kobandikil Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Kld, kemudian di tempatkan di Disbekal sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pagkat Kopda Bek Nrp 103214.
2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdr. Rudi dan Sdr. Anto sekira tahun 2012 di Gedung Green Teras Taman Mini Indonesia Indah, pada saat itu Terdakwa sedang minum kopi dan makan donat yang kebetulan berbarengan dengan Sdr. Rudi dan Sdr. Anto juga melakukan hal yang sama.
3. Bahwa benar dari perkenalan Terdakwa dengan Sdr. Rudi dan Sdr. Anto, selanjutnya Terdakwa saling bertukar nomor Hp dengan Sdr. Rudi dan Sdr. Anto, kemudian berlanjut beberapa kali saling komunikasi melalui Hp untuk menanyakan kabar masing-masing.
4. Bahwa benar sejak perkenalan dengan Sdr. Rudi dan Sdr. Anto, Terdakwa telah bertemu sebanyak 3 (tiga) kali yaitu saat pertama kali kenal, yang kedua sekitar bulan Juli 2015 saat makan donat di gedung Green Teras Taman Mini Indonesia Indah, dan yang terakhir kali pada hari Sabtu tanggal 12 September 2015 saat bersama-sama ke Diskotik Exotic Jakarta Barat.
5. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 12 September 2015 sekira pukul 24.30 Wib, Terdakwa diajak untuk menemani Sdr. Rudi dan Sdr. Anto untuk jalan-jalan namun ternyata Terdakwa diajak ke Diskotik Exsotic.
6. Bahwa saat tiba di Diskotik Exotic yang pertama kali masuk adalah Sdr. Rudi dan Sdr. Anto menuju ke bar tender, sedangkan Terdakwa mengikutinya. Beberapa saat kemudian Terdakwa ditinggal seorang diri berdiri di depan bar tender, namun sekira 1 (satu) jam kemudian datang Sdr. Rudi mengajak Terdakwa ke salah satu meja namun Terdakwa tidak mau dan menolak, dan Terdakwa tetap berada ditempat itu dikarenakan tempat itulah yang penerangannya paling terang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa benar setelah itu Sdr. Rudi menghampiri Terdakwa dan memberikan 1 (satu) gelas bir hitam yang kemudian Terdakwa minum sebanyak seperempat gelas, lalu sisanya Terdakwa serahkan lagi ke Sdr. Rudi. Selanjutnya Sdr. Rudi kembali ke mejanya sambil membawa gelas minuman tersebut.

8. Bahwa Sdr. Rudi kembali menghampiri Terdakwa sambil membawa gelas minuman dan meminta Terdakwa untuk menghabiskannya, karena Terdakwa merasa tidak enak kepada Sdr. Rudi sehingga Terdakwa menghabiskan minuman di gelas tersebut, dan langsung berniat untuk keluar dari tempat tersebut dan pulang.

9. Bahwa beberapa saat ketika Terdakwa akan beranjak untuk pulang kemudian datang petugas Pom TNI AD dan memeriksa identitas (KTP) Terdakwa, karena Terdakwa diketahui adalah anggota TNI AL sehingga Terdakwa diserahkan ke petugas Pomal yang tergabung dalam kegiatan operasi gabtib tersebut.

10. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 12 September 2015 Saksi Heriyanto tergabung dalam Tim Operasi Gabtib di Diskotik Exotic Jakarta Pusat, kemudian menerima penyerahan dari Petugas Pom TNI AD menyampaikan jika ada anggota TNI AL yang ditangkap.

11. Bahwa benar setelah kegiatan operasi gaktib dinyatakan selesai selanjutnya Terdakwa dibawa ke kantor Pomdam Jaya untuk didata dan dilakukan pengambilan urine, kemudian dilakukan tes dengan menggunakan alat tespek.

12. Bahwa benar hasil pemeriksaan terhadap sampel urine Terdakwa dengan menggunakan alat tespek di kantor Pomdam Jaya adalah positif mengandung metamfetamina.

13. Bahwa benar setelah dilakukan pendataan serta pengambilan urine dan darah, kemudian Saksi bersama petugas dari Pomal yang lainnya membawa Terdakwa ke kantor Pomal Lantamal III untuk pemeriksaan lebih lanjut.

14. Bahwa benar setelah tiba di kantor Pomal Lantamal III, selanjutnya Saksi melaporkan kepada atasan mengenai hasil dari kegiatan tersebut kemudian sampel urine dan darah Terdakwa diambil kembali oleh petugas medis dari Diskes Lantamal III untuk dikirim ke Puslabfor BNN.

15. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium BNN No.247 /IX/2015/BALAI LAB NARKOBA tanggal 14 September 2015 atas nama Terdakwa Nanang Pamungkas yang ditandatangani oleh Maimunah, S.Si., M.Si., Rieska Dwi Widayati, S.Si., M.Si., dan Puteri Heryani, S.Si, Apt selaku pemeriksa dan diketahui oleh Kuswardani, S.Si., M. Farm., Apt selaku Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN, berkesimpulan urine An. Nanang Pamungkas adalah benar mengandung MDMA/(±)-N, α- dimetil 3,4 (metilendioksi) fenetilamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

16. Bahwa benar pada saat di Diskotik Exotic Terdakwa hanya meminum bir yang diberikan oleh Sdr. Rudi, namun Terdakwa tidak mengetahui jika minuman bir yang diberikan oleh Sdr. Rudi telah dicampur dengan sesuatu yang mengandung zat narkotika.

17. Bahwa benar menurut keterangan ahli ada beberapa Ekstasi yang dalam penggunaannya dikonsumsi berdama dengan Bir, termasuk yang

Halaman 24 dari 27 halaman Putusan Nomor: 197-K/PM II-08/AL/VIII/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah ahli periksa terkait dengan perkara Terdakwa namun demikian meskipun ektasi dicampur dengan Bir maka dalam pengujian di Lab BNN akan ketahuan dan pasti hasilnya positif.

18. Bahwa benar Terdakwa baru pertama kali mengunjungi tempat hiburan malam dan Terdakwa sebelumnya pernah meminum minuman bir hitam sekitar 5 (lima) tahun yang lalu.

19. Bahwa benar pada saat penangkapan Terdakwa di Diskotik Exotic tidak ditemukan barang bukti pada diri Terdakwa karena pada awalnya Terdakwa ditangkap sebab berada di daerah yang tidak diperbolehkan dikunjungi oleh Prajurit TNI.

20. Bahwa benar sepengetahuan Saksi-4 dan Saksi-5 jika Terdakwa bukanlah seseorang yang sedang menjalani rehabilitasi karena ketergantungan terhadap narkoba dan di Kesatuan Disbepak tenaga Terdakwa sangat dibutuhkan sebagai operator simak BMN, dan dalam berkerja Terdakwa sering lembur dikarenakan tugas operator hanya seorang yaitu Terdakwa sendiri.

21. Bahwa benar di Kesatuan Disbepak sering diadakan penyuluhan-penyuluhan tentang larangan bagi setiap Prajurit untuk terlibat penyalahgunaan narkoba.

22. Bahwa benar setelah keluar dari tahanan Terdakwa berkerja seperti biasa dan tidak pernah menunjukkan seperti orang yang kecanduan atau menggunakan Narkoba dan dalam berkerja masih tetap fokus.

23. Bahwa benar keberadaan zat Narkoba dalam sample urine Terdakwa sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium BNN No.247 /IX/2015/BALAI LAB NARKOBA tanggal 14 September 2015 atas nama Terdakwa Nanang Pamungkas tidak serta merta telah terpenuhinya unsur pidana namun harus pula dilihat bagaimana zat narkoba itu masuk kedalam tubuh Terdakwa yang akan menentukan kesalahan dari Terdakwa. Dari uraian fakta hukum tersebut diatas maka terlihat bahwa masuknya zat terlarang berupa Narkoba dari jenis MDMA/(±)-N, α- dimetil 3,4 (metilendioksi) fenetilamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba adalah tidak disengaja atau disadari oleh Terdakwa, sehingga walaupun secara materiil perbuatan ada namun faktor kesengajaan tidak terpenuhi.

24. Bahwa benar berdasarkan keadaan *in casu*, hal lain disimpulkan tidak ada alat bukti minimal untuk dapat membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 171 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu "Setiap penyalahguna narkoba golongan I" tidak terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena unsur kesatu dari dakwaan Oditur Militer tidak terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak perlu membuktikan lagi unsur tindak pidana selanjutnya.

Menimbang : Bahwa dengan tidak terpenuhinya salah satu unsur tindak pidana yang didakwaan Oditur Militer sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana:

"Setiap penyalahguna narkoba golongan I bagi diri sendiri".

Halaman 25 dari 27 halaman Putusan Nomor: 197-K/PM II-08/AL/VIII/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Menimbang : Bahwa oleh karenanya pula, maka Tuntutan Oditur Militer mengenai terbuktnya dakwaan tersebut di atas dinyatakan tidak dapat diterima serta Nota Pembelaan Penasihat Hukum dan Terdakwa mengenai tidak terbuktnya dakwaan tersebut di atas dinyatakan dapat diterima.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Oditur Militer, maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dari dakwaan, maka Majelis Hakim perlu memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat, dan martabatnya.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dari dakwaan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara.
- Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa:

1. Barang:

- 1 (satu) buah alat tespek (pemeriksaan awal yang dilakukan oleh paramedis BNN).

Bahwa oleh karena barang bukti berupa barang tersebut sangat berkaitan erat dengan perkara ini serta tidak dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka Majelis Hakim akan menentukan statusnya yaitu dirampas untuk dimusnahkan.

2. Surat-surat:

- a. 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium BNN No.247 /IX/2015/BALAI LAB NARKOBA tanggal 14 September 2015.
- b. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Keahlian dari Badan Narkotika Nasional (BNN) Nomor B/1395/V/BL.00.00/2016/BNN tanggal 13 Mei 2016.

Bahwa oleh karena barang bukti berupa surat-surat tersebut sangat berkaitan erat dengan perkara ini dan telah melekat di dalam berkas perkara serta tidak dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka Majelis Hakim akan menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- Mengingat : Pasal 127 127 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 189 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu: Nanang Pamungkas, Pangkat Kopda Bek Nrp 103214, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri".
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat, dan martabatnya.

4. Menetapkan barang bukti berupa:

a. Barang:

- 1 (satu) buah alat tespek (pemeriksaan awal yang dilakukan oleh paramedis BNN).

Dirampas untuk dimusnahkan.

b. Surat-surat:

- 1) 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium BNN No.247 I/IX/2015/BALAI LAB NARKOBA tanggal 14 September 2015.
- 2) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Keahlian dari Badan Narkotika Nasional (BNN) Nomor B/1395/V/BL.00.00/2016/BNN tanggal 13 Mei 2016.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

5. Membebankan biaya perkara kepada Negara.

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 30 November 2016 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Tri Achmad B, S.H., M.H. Letkol Sus Nrp 520883 sebagai Hakim Ketua, serta Kuswara, S.H. Mayor Chk Nrp 2910133990468 dan R. Faharuddin, S.H., M.H. Kapten Sus Nrp 534531 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Ribut Handayani, S.H., M.H. Letkol Chk (K) Nrp 627667, Penasihat Hukum Kapten Laut (KH) Mirza Ardiansyah, S.H., M.H. Nrp 18870/P dan I Gede Made Darpa, S.H. Pembina IV/a Nip 196212311993011001, Panitera Pengganti Febi Desry, S.H. Letda Chk Nrp 21990042230277, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Tri Achmad B, S.H., M.H.
Letkol Sus NRP 520883

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Ttd

Ttd

Kuswara, S.H.
Mayor Chk NRP 2910133990468

R. Faharuddin, S.H., M.H.
Kapten Sus NRP 534531

Panitera Pengganti

Ttd

Febi Desry, S.H.
Letda Chk NRP 21990042230277

Salinan sesuai dengan aslinya.
Panitera Pengganti

Febi Desry, S.H.
Letda Chk NRP 21990042230277

Halaman 27 dari 27 halaman Putusan Nomor: 197-K/PM II-08/AL/VIII/2016